



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG FERNANDO**
PGL AGUNG BIN ZUHERMAN
2. Tempat lahir : Koto Baru Simalanggang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru
Simalanggang Kec. Payakumbuh
Kab. Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG FERNANDO Pgl. AGUNG BIN ZUHERMAN bersalah melakukan perbarengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG FERNANDO Pgl. AGUNG BIN ZUHERMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah flashdisk warna ungu merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV milik Masjid Al Muhsinin, orang yang melakukan pencurian dalam masjid;

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.

- ❖ 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A 4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc.;
- ❖ 1 (satu) buah kotak amal dari aluminium / kaca bertuliskan infak/sedekah Baznaz Kab. Lima Puluh Kota;
- ❖ 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk savilos.

Dikembalikan kepada saksi JASWIR Pgl. JAS selaku pengurus Masjid Almuhsinin Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kec.

Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota

- ❖ 1 (satu) helai baju sweater panjang lengan warna abu-abu;
- ❖ 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Qiji Jeans;

Dikembalikan kepada terdakwa AGUNG FERNANDO Pgl. AGUNG BIN

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZUHERMAN.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUNG FERNANDO Pgl. AGUNG Bin ZUHERMAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam awal bulan Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Masjid Almuhsinin Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi awal bulan Desember 2023 terdakwa yang sudah berniat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak amal di Masjid Al Muhsinin Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota lalu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berjarak tidak jauh dari masjid tersebut sambil membawa sebuah gunting yang sudah patah, sesampainya di halaman atau pekarangan masjid lalu terdakwa berjalan menuju jendela yang terdapat dibelakang masjid kemudian terdakwa mencongkel jendela masjid dengan gunting yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut lalu terdakwa masuk kedalam masjid dan berjalan menuju kotak amal Baznas Kab. Lima Puluh Kota dan mencongkel kunci gemboknya kemudian terdakwa mengambil uang yang berada kotak amal tersebut yang berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa keluar dari masjid tersebut melalui tempat terdakwa masuk dan pergi pulang kerumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa kembali berniat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak amal Masjid Al Muhsinin Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota dan sesampainya terdakwa di halaman atau pekarangan masjid lalu terdakwa berjalan menuju jendela yang terdapat dibelakang masjid kemudian terdakwa mencongkel jendela masjid dengan gunting yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut lalu terdakwa masuk kedalam masjid dan berjalan menuju kota amal Baznas Kab. Lima Puluh Kota dan mencongkel kunci gemboknya kemudian terdakwa mengambil uang yang berada kotak amal tersebut yang berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa keluar dari masjid tersebut melalui tempat terdakwa masuk lalu di halaman atau pekarangan masjid terdakwa berjalan kedepan masjid menuju kamar garin dan terdakwa mencongkel lubang angin yang berada diatas jendela dan setelah berhasil mencongkel lalu terdakwa masuk ke kamar garin melalui lubang angin yang sudah terbuka tersebut dan sesampainya didalam kamar garin terdakwa melihat ada sebuah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A 4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc. Kemudian terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak tersebut yang berjumlah lebih kurang Rp. 150.000.- selanjutnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali keluar melalui tempat masuk tadi dan pergi pulang kerumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi awal bulan Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa kembali berniat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak amal Masjid Al Muhsinin Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota dan sesampainya terdakwa dihalaman atau pekarangan masjid lalu terdakwa berjalan menuju jendela yang terdapat dibelakang masjid kemudian terdakwa mencongkel jendela masjid dengan gunting yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut lalu terdakwa masuk kedalam masjid dan berjalan menuju kota amal Baznas Kab. Lima Puluh Kota dan mencongkel kunci gemboknya kemudian terdakwa mengambil uang yang berada kotak amal tersebut yang berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa keluar dari masjid tersebut melalui tempat terdakwa masuk dan pergi pulang kerumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JASWIR Pgl. JAS selaku pengurus Masjid Al Muhsinin Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaswir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Saksi mendapat informasi melalui telpon dari Garin Masjid Al Muhsinin yaitu Saksi Idrus bahwasanya pada hari itu masjid telah dimasuki pencuri dimana pencuri berhasil mengambil uang yang berada di dalam kotak amal/infak;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyaksikan rekaman CCTV masjid Al Muhsinin dimana pada rekaman tersebut Saksi melihat bahwasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid Al Muhsinin yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak/amal;

- Bahwa selanjutnya dari hasil rekaman gambar CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara mencongkel jendela hingga rusak dan terbuka dan kemudian berjalan menuju kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota dan mencongkel kunci gembok hingga rusak dan terbuka dengan sebuah gunting lalu mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal tersebut yang setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar garin masjid dengan membuka pintu lubang angin di kamar garin lalu masuk melalui pintu lubang angin tersebut dengan cara memanjat lalu Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah yang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan masjid;
- Bahwa selain kejadian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, pada awal bulan Desember 2023 dan awal bulan Januari 2024 Terdakwa juga ada mengambil sejumlah uang pada kotak infak/amal yang ada di Masjid Al Muhsinin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc. dan 1 (satu) buah kotak amal dari aluminium/kaca bertuliskan infak/sedekah Baznaz Kab. Lima Puluh Kota adalah kotak amal yang uangnya Terdakwa ambil, 1 (satu) helai baju sweater panjang lengan warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Qiji Jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil uang dari kotak amal, serta 1 (satu) buah flashdisk warna ungu merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV milik Masjid Al Muhsinin adalah rekaman cctv pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal masjid adalah milik umat muslim atau jamaah yang dikelola oleh Masjid Al Muhsinin melalui pengurus masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan untuk masuk ke dalam masjid melalui jendela dan untuk masuk ke

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar garin dari pengurus atau garin masjid atau yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan oleh pengurus atau garin masjid atau yang berwenang untuk mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengambil uang dari kotak amal di masjid yang sama yaitu Masjid Al Muhsinin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal, Terdakwa sedang menjalani pembebasan bersyarat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Idrus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 saat Saksi kembali Masjid Al Muhsinin yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota untuk sholat subuh karena malam itu saya tidak tidur di masjid, Saksi melihat uang pada kota infak milik Baznas sudah kosong kemudian Saksi masuk ke dalam kamar garin dan melihat uang dalam kotak infak yang akan disumbangkan untuk tabligh akbar ustad Abdul Somad juga sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan kejadian itu kepada wakil pengurus masjid yaitu Saksi Imardi yang kemudian Saksi menelepon Ketua Pengurus Masjid yaitu Saksi Jaswir;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyaksikan rekaman CCTV masjid Al Muhsinin dimana pada rekaman Saksi melihat bahwasanya Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid Al Muhsinin yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak/amal;
- Bahwa selanjutnya dari hasil rekaman gambar CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara mencongkel jendela hingga rusak dan terbuka dan kemudian berjalan menuju kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota dan mencongkel kunci gembok hingga rusak dan terbuka dengan sebuah gunting yang telah dibawanya lalu mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal tersebut yang setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar garin masjid



dengan membuka pintu lubang angin di kamar garin lalu masuk melalui pintu lubang angin tersebut dengan cara memanjat lalu Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah yang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan masjid;

- Bahwa selain kejadian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, pada awal bulan Desember 2023 dan awal bulan Januari 2024 Terdakwa juga ada mengambil sejumlah uang dalam kotak infak/amal Masjid Al Muhsinin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc. dan 1 (satu) buah kotak amal dari aluminium/kaca bertuliskan infak/sedekah Baznaz Kab. Lima Puluh Kota adalah kotak amal yang uangnya Terdakwa ambil, 1 (satu) helai baju sweater panjang lengan warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Qiji Jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil uang dari kotak amal, serta 1 (satu) buah flashdisk warna ungu merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV milik Masjid Al Muhsinin adalah rekaman cctv pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal masjid adalah milik umat muslim atau jamaah yang dikelola oleh Masjid Al Muhsinin melalui pengurus masjid;
- Bahwa kamar garin tersebut adalah kamar Saksi karena Saksi adalah Garin Masjid Al Muhsinin yang mana merupakan tempat tinggal Saksi juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan untuk masuk ke dalam masjid melalui jendela dan untuk masuk ke dalam kamar garin dari pengurus atau garin masjid atau yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan oleh pengurus atau garin masjid atau yang berwenang untuk mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengambil uang dari kotak amal di masjid yang sama yaitu Masjid Al Muhsinin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal, Terdakwa sedang menjalani pembebasan bersyarat;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Imardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 saat sehabis Saksi shalat shubuh di Masjid Al Muhsinin yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota Saksi diberitahu oleh Saksi Idrus bahwasanya uang pada kota infak milik Baznas dan dalam kotak infak yang akan disumbangkan untuk tabligh akbar ustad Abdul Somad sudah hilang lalu setelah Saksi cek, uang dalam kotak amal tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyaksikan rekaman CCTV masjid Al Muhsinin dimana pada rekaman Saksi melihat bahwasanya Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid Al Muhsinin yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak/amal;
- Bahwa selanjutnya dari hasil rekaman gambar CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara mencongkel jendela hingga rusak dan terbuka dan kemudian berjalan menuju kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota dan mencongkel kunci gembok hingga rusak dan terbuka dengan sebuah gunting yang telah dibawanya lalu mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal tersebut yang setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar garin masjid dengan membuka pintu lubang angin di kamar garin lalu masuk melalui pintu lubang angin tersebut dengan cara memanjat lalu Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah yang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan masjid;
- Bahwa selain kejadian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, pada awal bulan Desember 2023 dan awal bulan Januari 2024 Terdakwa juga ada mengambil sejumlah uang pada kotak infak/amal Masjid Al Muhsinin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc. dan 1 (satu) buah kotak amal dari aluminium/kaca bertuliskan infak/sedekah Baznaz Kab.



Lima Puluh Kota adalah kotak amal yang uangnya Terdakwa ambil, 1 (satu) helai baju sweater panjang lengan warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Qiji Jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil uang dari kotak amal, serta 1 (satu) buah flashdisk warna ungu merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV milik Masjid Al Muhsinin adalah rekaman cctv pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal;

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal masjid adalah milik umat muslim atau jamaah yang dikelola oleh Masjid Al Muhsinin melalui pengurus masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan untuk masuk ke dalam masjid melalui jendela dan untuk masuk ke dalam kamar garin dari pengurus atau garin masjid atau yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan oleh pengurus atau garin masjid atau yang berwenang untuk mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengambil uang dari kotak amal di masjid yang sama yaitu Masjid Al Muhsinin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal, Terdakwa sedang menjalani pembebasan bersyarat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Indra Pura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya telah terjadi kehilangan uang pada kotak infak di Masjid Al Muhsinin di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan petunjuk bahwasanya yang mengambil adalah Terdakwa lalu setelah mendapat informasi Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa serta setelah melihat rekaman CCTV Saksi melihat bahwasanya Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid Al Muhsinin yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak/amal;
- Bahwa selanjutnya dari hasil rekaman gambar CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara mencongkel jendela hingga rusak dan terbuka dan kemudian berjalan menuju kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota dan mencongkel kunci gembok hingga rusak dan terbuka dengan sebuah gunting yang telah dibawanya lalu mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal tersebut yang setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar garin masjid dengan membuka pintu lubang angin di kamar garin lalu masuk melalui pintu lubang angin tersebut dengan cara memanjat lalu Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah yang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan masjid;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang diambil dari kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang diambil dari donasi tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa mengambil sejumlah uang di masjid yang sama yaitu di Masjid Al-Muhsinin yaitu yang ada di dalam kotak amal Baznas Kab. Lima Puluh Kota dimana jumlah uang yang diambil lebih kurang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awal bulan Januari 2024 Terdakwa kembali mengambil sejumlah uang di masjid yang sama yaitu di Masjid Al-Muhsinin yaitu yang ada di dalam kotak amal Baznas Kab. Lima Puluh Kota dimana jumlah uang yang diambil lebih kurang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan untuk masuk ke dalam masjid melalui jendela dan untuk masuk ke



dalam kamar garin dari pengurus atau garin masjid atau yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan oleh pengurus atau garin masjid atau yang berwenang untuk mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A 4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc. dan 1 (satu) buah kotak amal dari aluminium/kaca bertuliskan infak/sedekah Baznas Kab. Lima Puluh Kota adalah kotak amal yang uangnya Terdakwa ambil, 1 (satu) helai baju sweater panjang lengan warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Qiji Jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil uang dari kotak amal, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk savilos adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil mengambil uang dari kotak amal, serta 1 (satu) buah flashdisk warna ungu merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV milik Masjid Al Muhsinin adalah rekaman cctv pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengambil uang dari kotak amal di masjid yang sama yaitu Masjid Al Muhsinin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal, Terdakwa sedang menjalani pembebasan bersyarat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Al Muhsinin di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting yang sudah dipersiapkan sehingga bagian bawah jendela ada kerusakan;
- Bahwa selanjutnya setelah jendela masjid terbuka, Terdakwa masuk ke dalam masjid dan kemudian berjalan menuju kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota dan mencongkel kunci gembok hingga rusak dan terbuka dengan sebuah gunting yang telah dibawanya lalu mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal tersebut;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar garin masjid dengan membuka pintu lubang angin di kamar garin lalu masuk melalui pintu lubang angin tersebut dengan cara memanjat yang kemudian setelah masuk ke dalam kamar garin, Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal yang diperuntukkan untuk donasi tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah yang setelah itu Terdakwa pergi dari masjid;
- Bahwa uang yang diambil dari kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota sekira sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang diambil dari donasi tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah sekira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengambil sejumlah uang di masjid yang sama yaitu di Masjid Al-Muhsinin yaitu yang ada di dalam kotak amal Baznas Kab. Lima Puluh Kota dimana jumlah uang yang diambil lebih kurang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama;
- Bahwa Awal bulan Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali mengambil sejumlah uang di masjid yang sama yaitu di Masjid Al-Muhsinin yaitu yang ada di dalam kotak amal Baznas Kab. Lima Puluh Kota dimana jumlah uang yang diambil lebih kurang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan untuk masuk ke dalam masjid melalui jendela dan untuk masuk ke dalam kamar garin dari pengurus atau garin masjid atau yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan oleh pengurus atau garin masjid atau yang berwenang untuk mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc. dan 1 (satu) buah kotak amal dari aluminium/kaca bertuliskan infak/sedekah Baznas Kab. Lima Puluh Kota adalah kotak amal yang uangnya Terdakwa ambil, 1 (satu) helai baju sweater panjang lengan warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Qiji Jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil uang dari kotak amal, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk savilos adalah barang yang Terdakwa beli dari



hasil mengambil uang dari kotak amal, serta 1 (satu) buah flashdisk warna ungu merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV milik Masjid Al Muhsinin adalah rekaman cctv pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengambil uang dari kotak amal di masjid yang sama yaitu Masjid Al Muhsinin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal, Terdakwa sedang menjalani pembebasan bersyarat;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari, membeli rokok, dan berbelanja;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal karena Terdakwa terpancing oleh teman-teman Terdakwa yakni apakah Terdakwa masih berani melakukan pencurian kotak amal lagi di masjid;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna ungu merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV milik Masjid Al Muhsinin;
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc.;
- 1 (satu) buah kotak amal dari aluminium/kaca bertuliskan infak/sedekah Baznaz Kab. Lima Puluh Kota;
- 1 (satu) helai baju sweater panjang lengan warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Qiji Jeans;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk savilos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Al Muhsinin di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh



Kota yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara mencongkel jendela hingga terbuka menggunakan gunting yang sudah dipersiapkan yang menyebabkan bagian bawah jendela ada kerusakan;

- Bahwa selanjutnya setelah jendela masjid terbuka, Terdakwa masuk ke dalam masjid dan kemudian berjalan menuju kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota dan mencongkel kunci gembok hingga rusak dan terbuka dengan sebuah gunting yang telah dibawanya lalu mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar garin masjid dengan membuka pintu lubang angin di kamar garin lalu masuk melalui pintu lubang angin tersebut dengan cara memanjat yang kemudian setelah masuk ke dalam kamar garin, Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal yang diperuntukkan untuk donasi tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah yang setelah itu Terdakwa pergi dari masjid;
- Bahwa uang yang diambil dari kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota dan yang diambil dari donasi tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah berjumlah sekira Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada awal bulan Desember 2023, Terdakwa mengambil sejumlah uang di masjid yang sama yaitu di Masjid Al-Muhsinin yaitu yang ada di dalam kotak amal Baznas Kab. Lima Puluh Kota dengan cara yang sama;
- Bahwa Awal bulan Januari 2024, Terdakwa kembali mengambil sejumlah uang di masjid yang sama yaitu di Masjid Al-Muhsinin yaitu yang ada di dalam kotak amal Baznas Kab. Lima Puluh Kota dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan untuk masuk ke dalam masjid melalui jendela dan untuk masuk ke dalam kamar garin dari pengurus atau garin masjid atau yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan oleh pengurus atau garin masjid atau yang berwenang untuk mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal masjid adalah milik umat muslim atau jamaah yang dikelola oleh Masjid Al Muhsinin melalui pengurus masjid;



- Bahwa kamar garin tersebut adalah kamar saksi Idrus karena Saksi Idrus adalah Garin masjid Al Muhsinin yang mana merupakan tempat tinggal Saksi Idrus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc. dan 1 (satu) buah kotak amal dari aluminium/kaca bertuliskan infak/sedekah Baznaz Kab. Lima Puluh Kota adalah kotak amal yang uangnya Terdakwa ambil, 1 (satu) helai baju sweater panjang lengan warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Qiji Jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil uang dari kotak amal, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk savilos adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil mengambil uang dari kotak amal, serta 1 (satu) buah flashdisk warna ungu merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV milik Masjid Al Muhsinin adalah rekaman cctv pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengambil uang dari kotak amal di masjid yang sama yaitu Masjid Al Muhsinin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal, Terdakwa sedang menjalani pembebasan bersyarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

5. Yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama **AGUNG FERNANDO PGL AGUNG BIN ZUHERMAN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil barang yang awalnya tidak dalam kekuasannya menjadi dalam kekuasannya dan perbuatan mengambil ini telah selesai apabila barang tersebut sudah berubah tempat atau beralih penguasannya;

Menimbang, bahwa pada sub unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada unsur ini bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan apakah barang tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain ataupun hanya sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Al Muhsinin di Jorong Koto Baru Kenagarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting yang sudah dipersiapkan sehingga bagian bawah jendela ada kerusakan berupa lecet yang selanjutnya setelah jendela masjid terbuka, Terdakwa masuk ke dalam masjid dan kemudian berjalan menuju kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota dan mencongkel kunci gembok hingga rusak dan terbuka dengan sebuah gunting yang telah dibawanya lalu mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar garin masjid dengan membuka pintu lubang angin di kamar garin lalu masuk melalui pintu lubang angin tersebut dengan cara memanjat yang kemudian setelah masuk ke dalam kamar garin, Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal yang diperuntukkan untuk donasi tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah yang setelah itu Terdakwa pergi dari masjid dimana uang yang diambil dari kotak amal yang bertuliskan Baznas Kab. Lima Kota dan dari donasi tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah total lebih kurang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, uang yang ada pada kotak amal di dalam Masjid Al Muhsinin adalah milik dari umat muslim atau jamaah yang dikelola dan dikuasai secara sah oleh Masjid Al Muhsinin melalui pengurus masjid Al Muhsinin dimana uang tersebut telah berpindah tempat dan penguasaannya yang semula berada di kotak infak/amal dan dalam penguasaan pengurus masjid Al Muhsinin menjadi dalam penguasaan Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan dan sifat melawan hukum di mana unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri dan yang untuk kesengajaan salah satunya dengan frasa dengan sengaja, sedangkan dalam sifat melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelanggaran terhadap suatu perbuatan tertentu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut dimana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa dengan maksud;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini dapat diartikan sebelum perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa mengambil mengambil uang dari kotak infak/amal yang ada di dalam Masjid Al Muhsinin, Terdakwa telah berencana untuk mengambil uang pada kotak amal/infak tersebut serta pada saat Terdakwa mengambil uang itu, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pengurus Masjid Al Muhsinin yang menguasai uang tersebut secara sah yang selanjutnya uang pada kotak amal/infak yang diambil Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menggambarkan niat Terdakwa adalah untuk memiliki barang milik orang lain sehingga Terdakwa telah memiliki niat atau maksud tersebut sebelum perbuatan mengambil barang dilakukan yang selanjutnya perbuatan Terdakwa yang mengambil uang pada kotak amal/infak dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari yang menguasainya secara sah yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam alternatif Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-1, dan ke-2, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan dengan kualifikasi "pencurian" telah terbukti;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini yaitu pada sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam hari menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut KBI yang disebut rumah adalah sebuah bangunan untuk tempat tinggal sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah lahan yang ada disekitar rumah yang memiliki batas tertentu yang mana lahan tersebut ditutupi atau dikelilingi oleh pembatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal/infak yang dikelola pengurus Masjid Al Muhsinin adalah sekira pukul 02.00 WIB yang mana pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan belum terbit yang oleh karena itu termasuk pada malam hari serta Terdakwa mengambil uang di dalam kotak



amal/infak yang salah satunya ada di dalam kamar Garin Masjid Al Muhsinin dimana kamar tersebut adalah bangunan yang menyatu dengan bangunan masjid yang merupakan tempat tinggal dari garin masjid yaitu Saksi Idrus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti dalam alternatif di waktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini yaitu pada sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur ini adalah bahwa orang yang memiliki atau yang menguasai atau yang memiliki hak atas rumah atau pekarangan tertutup tersebut tidak mengetahui atau tidak menghendaki keberadaan seseorang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana pada unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa masuk ke dalam Masjid Al Muhsinin secara diam-diam melalui jendela masjid yang bukan peruntukkan untuk memasuki masjid tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak memberikan izin untuk itu serta memasuki kamar garin masjid yang juga merupakan tempat tinggal dari garin masjid yaitu Saksi Idrus tanpa sepengetahuan dan seizinnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti dalam alternatif yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam alternatif Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur yang mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, namun cukup salah satu sub unsur saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak berdasarkan KBBi adalah menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, atau menjadikan tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong berdasarkan KBBi adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, menggunting sesuatu dengan ukuran;

Menimbang, yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa, berdasarkan KBBi memanjat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R. Soesilo, dijelaskan yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa makna kata perintah menurut KBBi adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, selain itu makna kata "jabatan" menurut KBBi yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, sedangkan pengertian palsu menurut KBBi adalah tidak tulus, tidak sah, lancing (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan (tentang gigi, kunci, dsb), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dsb), curang atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, untuk dapat mencapai tujuannya yaitu mengambil uang pada kotak amal/infak Masjid Al Muhsinin sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa mencongkel jendela menggunakan gunting hingga terbuka yang mengakibatkan jendela menjadi rusak lalu membuka gembok kotak amal hingga rusak serta memanjat lubang angin untuk masuk



ke dalam kamar garin masjid yang mana hal ini Terdakwa lakukan agar dapat sampai pada barang yang akan diambil yaitu uang infak/amal yang dikelola Masjid Al Muhsinin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi setidaknya salah satu cara dalam unsur ini yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam alternatif Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Ad.5. Yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa *concursum* atau *samenloop* atau perbarengan tindak pidana pada pokoknya ada 3 (tiga) jenis yakni *concursum idealis* (suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana yang diatur dalam Pasal 63 KUHP di mana Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem absorpsi yang mana pidana yang dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat), perbuatan berlanjut (beberapa perbuatan baik kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 KUHP di mana Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem absorpsi yang mana pidana yang dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat), dan *concursum realis* (beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang pada pokoknya diatur dalam Pasal 65 KUHP di mana Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem kumulasi yang mana khusus Pasal 65 KUHP pidana maksimal yang dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori mengenai *concursum* tersebut menurut Majelis Hakim penggunaan *concursum* adalah untuk menentukan jenis dakwaan apakah yang akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dan untuk melakukan penghitungan penjatuhan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan sehingga tidak tepat pasal-pasal mengenai *concursum* ini menjadi pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena menurut pendapat



Majelis Hakim, pasal-pasal mengenai concursus tidak menciptakan delik baru ataupun kualifikasi baru;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pasal ini tidak memengaruhi pembuktian terhadap delik pokok serta keseluruhan dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini delik pokoknya adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang mana lama pidana penjara yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dan permohonan Terdakwa sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling*



berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana” dan ayat (2) “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “*Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*”;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc. dan 1 (satu) buah kotak amal dari aluminium/kaca bertuliskan infak/sedekah Baznaz Kab. Lima Puluh Kota telah terbukti merupakan barang pengelolaan Masjid Al Muhsinin serta barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merek Savilos adalah barang yang dibeli dari hasil kejahatan yang mana uang untuk membeli barang tersebut berasal dari uang infak/amal yang dikelola oleh Masjid Almuhsinin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Al Muhsinin melalui Saksi Jaswir selaku Pengurus Masjid Al Muhsinin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) helai baju sweater panjang lengan warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Qiji Jeans telah terbukti merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan yang mana barang bukti tersebut bukanlah barang yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang dilakukan atau bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) buah flashdisk warna ungu merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV milik Masjid Al Muhsinin merupakan bagian atau lampiran yang tidak terpisahkan dari berkas perkara dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada masa pembebasan bersyarat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Fernando Pgl Agung Bin Zuherman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kotak kertas A4 bertuliskan donasi untuk tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jet Fathullah, Lc.;
 - 1 (satu) buah kotak amal dari aluminium/kaca bertuliskan infak/sedekah Baznaz Kab. Lima Puluh Kota;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merek Savilos;Dikembalikan kepada Masjid Al Muhsinin melalui Saksi Jaswir selaku Pengurus Masjid Al Muhsinin;
 - 1 (satu) helai baju sweater panjang lengan warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Qiji Jeans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk warna ungu merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV milik Masjid Al Muhsinin;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H., Hari Rahmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.